



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 210/KPTS/KPU-WO-Pilbup/VII/2013

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAJO TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, maka perlu ditetapkan jumlah pemilih terdaftar untuk perencanaan kebutuhan logistik dan alat kelengkapan administrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo secara baik, terarah, tepat dan efisien sehingga kegiatan pemungutan suara maupun perhitungan suara dapat dilakukan dengan optimal;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 05/KPTS/KPU-WO-Pilbup/II/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 01/Kpts-KPU-WO-Pilbup/II/2013, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 209/KPU-WO-PILBUP/VII/2013 Tanggal, 22 Juli 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Jumlah pemilih terdaftar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebanyak **313.068 (Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Delapan)** Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
- KEDUA :** Rekapitulasi Jumlah pemilih terdaftar dalam Formulir Model A.7 KWK.KPU dan jumlah tempat pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam Formulir Model A.7 KWK.KPU dan jumlah tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, digunakan untuk pengadaan barang/jasa, angkutan, perhubungan, dan anggaran biaya serta untuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 22 Juli 2013

KETUA,

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
Nomor : 210/KPTS/KPU-WO-Pilbup/VII/2013
Tanggal : 22 Juli 2013

NO	KECAMATAN	JUMLAH				TPS	KET
		DESA / KELURAHAN	PEMILIH				
			Lk	Pr	JML		
1	TEMPE	16	23.733	26.398	50.131	123	
2	TANASITOLO	19	14.711	16.965	31.676	88	
3	MANIANGPAJO	8	5779	6261	12.040	36	
4	GILIRENG	9	4.375	4.742	9.117	30	
5	BELAWA	9	11.360	13.018	24.378	74	
6	SABBANGPARU	15	9.858	12.057	21.915	66	
7	PAMMANA	15	11.632	13.657	25.289	69	
8	BOLA	11	7.811	8.670	16.481	52	
9	TAKKALALLA	13	7.890	8.901	16.791	53	
10	PENRANG	10	6.065	7.018	13.083	38	
11	SAJOANGING	9	7.375	8.125	15.500	45	
12	MAJAULENG	18	12.100	14.001	26.101	78	
13	KEERA	10	8.830	9.280	18.110	51	
14	PITUMPANUA	14	15.757	16.699	32.456	85	
JUMLAH		176	147.276	165.792	313.068	888	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd.

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR